



Wewenang Pengawasan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan bagi Peserta

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Paulus Ramotan Sibarani Universitas Esa Unggul, Jakarta paulsibaranilaw@gmail.com</p> <p>Malemna Sura Anabertha Sembiring Universitas Esa Unggul, Jakarta Malemna.sura@esaunggul.ac.id</p> <p>Annisa Fitria Universitas Esa Unggul, Jakarta AnissaFitria@gmail.com</p> <p>Farida Nurun Nazah Universitas Esa Unggul, Jakarta NurunNazah@gmail.com</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sibarani, P. R., Sembiring, M. S. A., Fitria, A., & Nazah, F. N. (2025). Wewenang Pengawasan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan bagi Peserta. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 915-926.

Abstrak

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Jamsostek) adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, serta risiko kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Program Jamsostek akan menghimpun dana kapitasi dari masyarakat yang tentu saja mempunyai potensi kecurangan di sektor keuangan . Untuk itu Undang-undang BPJS mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen untuk mengawasi program Jamsostek. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Tujuan utama dari Jamsostek adalah untuk mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh kedalam kemiskinan baru akibat dari guncangan ekonomi kemudian. Dengan adanya pengawasan Lembaga pengawas, maka diharapkan pengelolaan keuangan pada program Jamsostek dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari potensi kejahatan keuangan. Namun benturan wewenang antara OJK dan DJSN dan BPK rawan terjadi sehingga diperlukan koordinasi antar Lembaga agar pengawasan berjalan dengan baik, program ini terlaksana dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada pesertanya.

Kata Kunci : Wewenang, Pengawasan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Manfaat

Abstract

A workforce is any person who is able to do work to produce goods or services either to meet their own needs or for the community. BPJS Employment is a Public Legal Entity formed to organize a social security program for workers. Social Security for Employment (hereinafter referred to as Jamsostek) is a program designed to provide protection to the working community from various risks that may occur, such as work accidents, death, preparation for entering old age and retirement, and the risk of losing a job due to termination of employment. The Jamsostek program will collect capitation funds from the community which of course has the potential for fraud in the financial sector. For this reason, the BPJS Law mandates the Audit Board of Indonesia (BPK), the National Social Security Council (DJSN) and the Financial services Authority (OJK) as independent institutions to oversee the Jamsostek program. The type of research in this thesis is normative legal research or can also be called doctrinal legal research. Normative legal research uses secondary data as the main data. Secondary data is primary data that has been further processed and presented either by the primary data collector or by another party. The main objective of Jamsostek is to prevent workers and their families from falling into new poverty due to subsequent economic shocks. With the supervision of the supervisory institution, it is hoped that financial management in the Jamsostek program can run well and avoid potential financial crimes. However, conflicts of authority between the OJK and DJSN and BPK are prone to occur so that coordination between institutions is needed so that supervision runs well, this program is implemented well and provides the greatest benefits to its participants.

Keywords: Authority, Supervision, Employment Social Security Administration Agency, Employment Social Security, Benefits.

A. Pendahuluan

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang- Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) mengamanatkan para pemberi kerja untuk secara bertahap mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS), sesuai dengan program jaminan sosial yang akan diikuti. Langkah ini memperkuat implementasi sistem jaminan sosial nasional dan memastikan bahwa perlindungan jaminan sosial dapat dijangkau oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia. Mengingat bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset yang sangat besar, terutama aset dalam program JHT terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses investasi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan pengawasan dari pihak eksternal yang independen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program ini

Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah rencana atau deskripsi yang mencakup penjelasan tentang semua aspek yang menjadi bahan penelitian, berdasarkan hasil penelitian tersebut. Kerangka ini biasanya mencakup hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, yang sering kali melibatkan sebab dan akibat di antara dua atau lebih variabel. Kerangka teori berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah, sehingga pembahasan tetap fokus pada topik utama dan tidak menyimpang.

B. Metodologi

Metode penelitian merupakan langkah atau proses yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sementara itu, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan cara yang tepat dalam pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Jenis penulisan

Jenis penulisan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penulisan hukum doktrinal. Pada jenis penulisan ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penulisan ini hanya meneliti peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.

Pendekatan Penulisan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penulisan yang secara deduktif melakukan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap suatu permasalahan. Penulisan hukum secara yuridis adalah suatu penulisan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya adalah penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Sifat penulisan dalam penulisan ini adalah penulisan deskriptif, yaitu suatu penulisan yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan yang menjadi objek penulisan sehingga akan mempertegas suatu hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori yang sudah ada dan membuat teori baru.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder melalui kajian terhadap berbagai dokumen. Data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan, di antaranya adalah:

- a. Sumber data. Penulisan yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder berfungsi untuk mencari definisi suatu istilah dan mencari data awal/informasi. Data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut: Bahan hukum primer, Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional , Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, penulisan, artikel-artikel ilmiah dari majalah, laporan-laporan, hasil-hasil penulisan, jurnal hukum, makalah, skripsi, penulisan, disertasi dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik. Sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah dan bahan-bahan lain yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan penulis dalam penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Penulisan kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, hasil seminar dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

Analisis bahan hukum

Penulisan ini dilakukan dengan cara menelaah data primer dan sekunder lalu dilakukan analisis data secara kualitatif. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, penulisan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang

Bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan :

- a. Mengumpulkan peraturan perundang- undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penulisan;
- b. Melakukan pengelompokan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum yang relevan dengan penulisan;
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data primer maupun sekunder untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan;

- d. Menarik kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

C. Hasil dan Pembahasan

Landasan teori pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional yang memberi kemanfaatan bagi peserta

Pengertian dan Hakekat Teori Pengawasan Hukum

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) merumuskan pengertian pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan organisasi telah terlaksana sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.

Pengawasan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan. Dalam konteks konsep teori pengawasan program Jamsostek oleh BPJS Ketenagakerjaan, OJK, DJSN, dan BPK memiliki peran yang saling melengkapi. Meskipun UU BPJS tidak secara spesifik mengatur ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS, tumpang tindih kewenangan dalam hal kesehatan keuangan dan investasi bisa terjadi jika koordinasi antar lembaga pengawas eksternal dan independen tidak dilakukan secara efektif. Oleh karena itu,

koordinasi pengawasan yang baik dan antara OJK, DJSN, dan BPK sangat penting untuk memastikan pengawasan program Jamsostek berjalan dengan baik dan memberikan keadilan serta manfaat yang maksimal bagi peserta Jamsostek, yaitu masyarakat.

Teori Kemanfaatan Hukum

Di Indonesia, kemanfaatan sering dipahami sebagai bagian dari pergaulan hukum, namun menurut Jeremy Bentham, kemanfaatan lebih tepat dijadikan sebagai metode evaluasi peraturan hukum daripada sebagai tujuan hukum itu sendiri. Bentham menyiratkan bahwa kemanfaatan, bersama dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan, adalah dimensi dari perhitungan *pleasure and pain*. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk membedah konsep teori utilitarianisme Bentham serta mengevaluasi posisi konsep tersebut dalam pemikiran ilmu hukum.

Pengawasan terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan yang Memberi Kemanfaatan bagi Pesertanya

Manfaat Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta:

1. Jaminan Pelayanan yang Terukur dan Akuntabel : Pengawasan memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, sehingga peserta dapat menikmati manfaat yang sesuai dengan haknya.
Pencegahan Penyelewengan Dana: Pengawasan membantu mencegah penyalahgunaan dana jaminan sosial, yang dapat mengancam keberlangsungan program dan manfaat bagi peserta.
2. Jaminan Kepatuhan Pemberi Kerja:
Pengawasan memastikan bahwa pemberi kerja memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peserta dapat mengakses manfaat yang dijanjikan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan: Pengawasan mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, seperti kecepatan proses klaim, efisiensi administrasi, dan kepuasan peserta.
3. Perlindungan Hak-Hak Peserta:
Pengawasan memastikan bahwa peserta mendapatkan perlindungan yang adil dan sesuai dengan ketentuan, termasuk hak-hak terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Pengawasan dalam BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi peserta karena memastikan penyelenggaraan jaminan sosial yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan ini membantu mencegah penyelewengan dana, menjamin kepatuhan peserta dan pemberi kerja, serta melindungi hak-hak peserta.

Fungsi dari pengawasan adalah untuk mengontrol dan mencegah terjadinya

penyimpangan dalam program ini agar dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang sebaik baiknya kepada peserta dalam hal ini masyarakat, agar mencapai salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan yang ditandai dengan adanya kebahagiaan dari peserta program ini.

Pengaturan program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS ketenagakerjaan

Pengertian tenaga kerja

Menurut pasal I undang-undang No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, bahwa yang di maksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Mulyadi, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 – 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan keetenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multi dimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu pembangunan

ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Perlindungan hukum terhadap pekerja ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun demi mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk memberi Perlindungan dan Kepastian hukum bagi peserta untuk melindungi para peserta dari risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan.

Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial bisa didefenisi secara luas dan juga bisa didefenisi secara sempit. Dalam definisi luasnya Jaminan Sosial ini tercakup berbagai usaha yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah.

Vldimir Ris memberi pendapat tentang Jaminan Sosial yang merupakan seluruh kegiatan yang diwajibkan untuk masyarakat demi melindungi mereka dan keluarganya dari ancaman yang muncul yang tidak bisa dihindarkan sehingga pemasukan dari hasil kerja mereka berkurang demi kehidupan yang layak.

Aturan hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat pengaturan kepesertaan, besaran iuran, serta manfaat, dan mekanisme penyelenggara dan lembaga penyelenggara Jaminan Sosial yang berlaku di Indonesia. Terkait rincian pelaksanaan program Jaminan Sosial telah dikonsepsikan pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 mengenai pedoman Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Latar Belakang Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan

Sejarah terbentuknya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang pada awalnya bernama PT. Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, Sejarah terbentuknya BPJS

Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah memiliki landasan hukum yang baik, pada tahun 1977 diperbolehkan suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK). Selain itu, terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan

perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.⁸

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang- undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal


34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".⁹ Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.



Gambar 1.1 Empat Program Jamsostek

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2. Adapun manfaat dari adanya perlindungan ini yakni untuk memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Sesuai dengan amanat undang- undang, tanggal 1 Januari 2014 , Tak berselang lama, 3 tahun kemudian PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. Selanjutnya PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang diamanahi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang di antaranya adalah JKK, JKM, dan JHT.

SEJARAH
BPJS KETENAGAKERJAAN



Tabel 1.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai program public, BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak dan membebani

Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dalam melayani Peserta

Peraturan mengenai pelayanan publik seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 juga telah menjelaskan bahwasannya masyarakat sebagai public memiliki hak untuk menerima pelayanan yang berkualitas berdasarkan asan dan tujuan dari pemberian pelayanan. Sedangkan dalam turan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, menyebutkan pelayanan publik sebagai tindakan atau pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai actor penyelenggara pelayanan

public dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Wewenang pengawasan terhadap bpjs ketenagakerjaan

Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan oleh OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga Negara yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Selain diatur dalam UU OJK, mengenai pengawasan OJK terhadap BPJS juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 5/pojk.05/2013 tentang pengawasan badan Penyelenggara jaminan sosial oleh otoritas jasa keuangan dimana OJK melakukan Pengawasan terhadap BPJS.

Selain Mengatur Mengenai ruang lingkup pengawasan OJK Terhadap BPJS, peraturan ini juga dibuat untuk menciptakan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial yang semakin sehat, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, berdasarkan semua pasal yang tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan, Pasal diuraikan sebelumnya maka tugas utama OJK tersebut melakukan pengawasan dan membuat peraturan terhadap semua aktifitas di sektor keuangan termasuk dalam hal ini pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun tujuan akhir dari tugas utama lembaga OJK yaitu melindungi masyarakat agar tidak mengalami kerugian yang besar dalam bernegara dan beraktifitas dengan alat yang ditawarkan berbagai pihak dengan selalu berdalih untuk kepentingan masyarakat.

Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan oleh DJSN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pengawasan eksternal BPJS dilaksanakan oleh DJSN. DJSN yang bertanggung-jawab kepada Presiden. DJSN memiliki 15 Anggota yang terdiri dari unsur- unsur Pemerintah, Tokoh-Ahli, Pemberi-kerja dan Serikat-pekerja yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 110/M/2008. DJSN dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat DJSN yang dibentuk dengan Peraturan Presiden No 44/2008.

Fungsi DJSN sesuai Pasal 7 (2) UU SJSN adalah merumuskan kebijakan umum tentang jaminan sosial dan melakukan sinkronisasi dalam penyelenggaraan SJSN. Adapun tugas-tugas yang diemban sesuai Pasal 7 ayat (3) mencakup 3 hal kegiatan, yaitu :

1. melakukan kajian-penelitian tentang jaminan sosial,
2. mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial dan
3. mengusulkan anggaran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran khususnya

Penduduk miskin dan warga tak mampu. Penekanan finansial audit tertuju pada rasio-rasio finansial sedangkan operating audit dipusatkan pada pemeriksaan standar operasi baku, proses dan supervisi dari suatu kegiatan operasional. Pengawasan finansial pada BPJS dilakukan untuk melengkapi ukuran kinerja finansial. Sasaran operating audit yang akan dilakukan DJSN difokuskan pada pemeriksaan proses kepesertaan, penghimpunan iuran dan mekanisme penyelesaian klaim serta verifikasi untuk klaim obat dari faskes kepada BPJS. Untuk menopang operating audit yang dilakukan DJSN diperlukan perekrutan atau bantuan tenaga akuntan

Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan oleh BPK

Badan Pemeriksa Keuangan, adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan BPK termasuk di antaranya perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Adapun sesuai ketentuan ayat (2) Dewan Pengawas berisi 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur

tokoh masyarakat, yang kemudian dalam ayat (3) pengangkatan dan pemberhentian merupakan wewenang dari Presiden.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai pengawas eksternal pertama dan terutama secara sejarah pembentukannya termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 bahkan sebelum dilakukannya perubahan atau amandemen UUD NRI 1945. Adapun tugas BPK yaitu melaksanakan sebuah pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hal tersebut selanjutnya terhadap hasil dari pemeriksaan diberikan kepada DPR, DPD, dan DPRD agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Mengenai tugas BPK termuat dalam Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menerangkan bahwa tanggung jawab untuk memeriksa terhadap Keuangan Negara diadakan sebuah Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang, Pasal ini juga menerangkan bahwa tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa tanggung jawab mengenai Nasional Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan keuangan negara sesuai dengan peraturan undang-undang. Setelah Amandemen UUD 1945 pada 10 November 2001, Pasal 23E ayat (1) semakin menegaskan bahwa BPK berfungsi sebagai badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK ini dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara pada BPJS Ketenagakerjaan melalui rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Untuk menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut dan untuk mengetahui respon serta tindak lanjut dari BPJS Ketenagakerjaan atas hasil pemeriksaan BPK maka diadakan kegiatan ini.

Berdasarkan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan perlu dikelola dan diawasi secara profesional agar dapat memberikan kepastian kemanfaatan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat,"

Wewenang pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari aspek kemanfaatan bagi peserta

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang dirancang Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, serta risiko kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 UU BPJS, BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (selanjutnya disebut JKK), Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut JHT), Jaminan Pensiun (selanjutnya disebut JP) dan Jaminan Kematian (selanjutnya disebut JKM). program jaminan sosial ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, baik secara umum maupun secara khusus untuk tenaga kerja. Tujuan utama dari Jamsostek adalah untuk mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh kedalam kemiskinan baru akibat dari guncangan ekonomi kemudian.

OJK akan fokus kepada aspek-aspek kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan aset dan liabilitas, kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, valuasi aset dan liabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Adapun DJSN akan fokus pada aspek-aspek seperti kebijakan, perkembangan pencapaian, tingkat kepesertaan, kelayakan manfaat, dan efektifitas iuran investasi. Sementara BPK akan fokus melakukan pemeriksaan yang mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dikeola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pengawasan dan Kontrol yang baik terhadap program ini bertujuan agar berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi para pesertanya,

Karena koordinasi ketiga lembaga ini dapat berjalan dengan baik, maka Pengawasan terhadap program Jamsostek akan optimal dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada pesertanya

D. Kesimpulan

Berdasarkan pasal 39 ayat 3 UU BPJS , Pengawasan terhadap program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh tiga Lembaga Pengawas yaitu OJK, DJSN, dan BPK. Setiap Lembaga mempunyai peran dan wewenang masing-masing dalam mengawasi program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan. OJK sebagai pengawas independen fokus kepada aspek-aspek kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan aset dan liabilitas, kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, valuasi aset dan liabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Adapun DJSN fokus pada aspek-aspek seperti kebijakan, perkembangan pencapaian, tingkat kepesertaan, kelayakan manfaat, dan efektifitas iuran investasi. Pengawasan dan Kontrol yang baik terhadap program ini bertujuan agar berjalan

dengan baik dan memberi manfaat bagi para pesertanya, sementara BPK akan fokus kepada Pemeriksaan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara pada BPJS Ketenagakerjaan melalui suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Meskipun Undang Undang tidak mengatur secara eksplisit mengenai batas wewenang agar Lembaga Pengawas, Namun pada implementasinya, pengawasan ketiga lembaga ini tidak menimbulkan gesekan dan masalah , justru ketiga lembaga ini saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk mengawasi program ini agar terlaksana dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada pesertanya. , dan juga agar mencapai salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan yang ditandai dengan adanya kebahagiaan dari peserta program ini.

Setiap proses pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga pengawas dalam program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan tentunya telah memberikan manfaat kepada para peserta program ini, OJK selaku pengawas independen fokus kepada aspek- aspek kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan aset dan liabilitas, kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, valuasi aset dan liabilitas, serta kepatuhan terhadap

peraturan undang-undang sehingga dapat memantau transparansi aliran dan pengelolaan dana Masyarakat yang dihimpun dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga memberi jaminan agar dana peserta yang dikelola oleh BPJS menjadi tepat sasaran dan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada pesertanya. Adapun DJSN selaku pengawas eksternal akan fokus pada aspek-aspek seperti kebijakan, perkembangan pencapaian, tingkat kepesertaan, kelayakan manfaat, dan efektifitas iuran investasi dalam hal ini menyesuaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sementara BPK akan fokus melakukan pemeriksaan yang mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dikeola oleh BPJS Ketenagakerjan. Pengawasan dan Kontrol yang baik terhadap program ini bertujuan agar berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi para pesertanya, Hasil pemeriksaan oleh BPK juga ditujukan untuk transparansi kepada peserta. Dewan Jaminan Sosial Nasional juga mempunyai wewenang untuk memantau, mengawasi dan menilai kinerja BPJS. BPJS juga berhak mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi dari DJSN. Selain itu, OJK dapat membantu melakukan penguatan DJSN, pemilihan dewan direksi BPJS, dan dewan pengawas BPJS yang kompeten dan tegas. Hubungan kewenangan antara BPJS dan OJK serta BPK bersifat hubungan pengawasan. OJK mengawasi BPJS dalam mengelola dana jaminan sosial dan dana BPJS, sedangkan BPK mengawasi BPJS dalam menggunakan APBN yang dialokasikan bagi penyelenggaraan program jaminan sosial. BPJS berhak mendapatkan hasil audit dari OJK dan BPK. Karna konsepsi dari tujuan instrumen hukum ini adalah kebahagiaan masyarakat dalam hal ini peserta Jamsostek.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan fokus kepada spek keuangan dan operasional, sedangkan. DJSN berperan sebagai pengawasan operasinal yang fokus pada aspek non keuangan seperti melakukan pengawasan melalui kajian, penelitian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengawasan oleh ketiga Lembaga Pengawas dalam program ini harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pesertanya, dalam hal ini, Fungsi dari pengawasan adalah untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam program ini agar dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang sebaik-baiknya kepada peserta dalam hal ini masyarakat, agar mencapai salah satu tujuan

hukum yaitu kemanfaatan yang ditandai dengan adanya kebahagiaan dari peserta program ini . Dari semua pembahasan diatas, ketiga lembaga pengawas jamsostek mempunyai batas dan ruang lingkup wewenangnya masing – masing, meskipun Undang Undang tidak mengatur secara eksplisit mengenai batas wewenang antar Lembaga Pengawas, Namun dan pada implementasinya, pengawasan ketiga lembaga ini tidak menimbulkan gesekan dan masalah , justru ketiga lembaga ini saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk mengawasi program ini , salah satunya ditandai dengan adanya nota kesepahaman antara DJSN dan OJK pada 24 desember 2014 yang berisi kesepakatan dalam melakukan pertukaran informasi, koordinasi, penyusunan peraturan, menetapkan ruang lingkup pengawasan, sosialisasi, dan edukasi serta pelayanan konsumen. OJK akan fokus kepada aspek-aspek kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan aset dan liabilitas, kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, valuasi aset dan liabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Adapun DJSN akan fokus pada aspek-aspek seperti kebijakan, perkembangan pencapaian, tingkat kepesertaan, kelayakan manfaat, dan efektifitas iuran investasi. Sementara BPK akan fokus melakukan pemeriksaan yang mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dikeola oleh BPJS Ketenagakerjan. Pengawasan dan Kontrol yang baik terhadap program ini bertujuan agar berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi para pesertanya, Karena

koordinasi ketiga lembaga ini dapat berjalan dengan baik, maka Pengawasan terhadap program Jamsostek akan optimal dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada pesertanya yaitu kebahagiaan dan kepastian hukum.

E. Saran

UU BPJS harus mengatur secara spesifik mengenai ruang lingkup pengawasan OJK, DJSN dan BPK terhadap BPJS untuk menghindari tumpang tindih wewenang pengawasan, ketidakefektifitasan pengawasan, ketidakefisiensian pengawasan dan menghindari ada aspek yang tidak terawasi. Hal ini juga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas.

Lembaga Pengawas seharusnya jangan hanya fokus mengawasi penyelenggara program ini yaitu BPJS Ketenagakerjaan, seharusnya peserta dalam program ini juga harus diawasi, proses pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan langkah mitigasi seperti memperbanyak sosialisasi kepada para peserta Jamsostek Ketenagakerjaan mengenai setiap perkembangan dalam program ini, agar mereka memahami tentang manfaat, prosedur, dan kewajiban mereka sebagai peserta, sosialisasi yang dilakukan secara rutin juga sangat diperlukan karena program Jamsostek adalah program yang dinamis dan selalu berinovasi dengan perkembangan zaman

F. Referensi

- 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
25 diakses pada tanggal 09 Januari 2025
- Abdul Chair Ramadhan (2006), *Perkembangan Filsafat Hukum*, Jakarta
- Abdullah, M. A. (2002). *Filsafat Etika Islam: Antara Al-Gazali dan Kant*. Mizan.
- Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. RAS.
- Agusmidah. (2010). *Hukum ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan kajian teori*. Ghalia Indonesia.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta.
- Alim HS dan Erlies S. Nurbani (2014), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers
- Aloysius Uwiyono (2014), *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Artadi, I. (2016). *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan*.
- Asyhadie, Z., (2013), *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi pendidikan*. Erlangga.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis: Seri Filsafat Atma Jaya 21 (Revisi)*. PT Kanisius.
- Burhan Ashshofa (2013), *Metode Penulisan Hukum* Jakarta: Rineka Cipta
- Darusman., (2023) *Jurnal IKAMAKUM, Efektivitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Bpjs Ketenagakerjaan (Suatu Kajian Normatif)* Volume 3, No 1, Juli
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Filsafat hukum dalam konsepsi dan analisa*. Alumni.
- Erwin, M. (2013). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*.
- Halim, A. R. (1985). *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia.
<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/3>
- <https://ojk.go.id/id/faq.aspx> diakses pada tanggal 23 Mei 2025 pukul 14.10
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> diakses pada 25 November 2024
- Husni, L. (2003). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*
- Indriani, M., (2016) *Peran Tenaga Kerja Nasional dalam Pembangunan Ekonomi nasional*, *Jurnal Gema Keadilan*, vol 3, No. 1, PP. 74-85, Oct.
- Kumoroto, W. (2002). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- L. J. Van Apeldoorn (1996), "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Munandar (2007), *Perencanaan Kerja, Penkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta
- Magnis-Suseno, F. (13). *Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Makmur (2011), *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung .PT Replika Aditama.
- Malang ; Setara press
- Mangunhardjana, A. (1997). *Isme-Isme dalam Etika dari A-Z*. Yogyakarta: Kanisius, 186-187.
- Manulang (1990), *Dasar Dasar Manajemen* Jakarta: Ghalia,

- Mill, S. J. (2020). Utilitarianisme Terj. *Artika Sari, Yogyakarta: BASABASI*.
- Morrison. (2015). *Teori Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, S. (2014). *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*.
- Murhani, S., (2008), *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Murti, S., & Suprihanto, J. (2014). *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950.
- Pemerintahan
[pengawasan.html/diakses-20](#) [Maret-2025 pukul 13.27 WIB](#)
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 dan Dirubah Menjadi PP No. 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
- Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Perdana, S. (2009). *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perusahaan Swasta*. Medan, Ratu Jaya.
- Piliang, Y. A. (2001). *Sebuah dunia yang menakutkan: mesin-mesin kekerasan* pkl 16.45 WI
- Poerwadarminta, W. J. S. (1966). *Kamus umum bahasa Indonesia*. (No Title).
- Pramukti, A. S., & SH dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.
 pukul 20.00 WIB <https://www.negarahukum.com/hukum/teori->
- Rasjid, H., (2017), *Program – Program Jaminan Sosial sebagai Usaha Menanggulangi Terkait Kemiskinan di Indonesia*
- Rasyidi, L., & Rasyidi, I. T. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Republik Indonesia, Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
- Republik Indonesia, Undang Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Saleh, A. M. (2010). *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Salman, O. (2010). *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Santana, *Perlindungan Usaha – Usaha, 2021, Medika Pratama, Jakarta*,
- Siagian, S.P., (2012), *Manajemen Stratejik* (Jakarta : PT. Bumi Aksara,
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu*. Mandar Maju.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indo..
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-dasar administrasi dan manajemen*.

- Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*.
- Situmorang, V. M., & Jusuf Juhir., (1994), *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta cet-1
- Sondole, E. M. R., Nelwan, O. S., & Palandeng, I. D. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3).
- Sugiono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga*. Pustaka Pelajar.
- Sulastomo., (2008), *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- tentang-pengawasan-kewenangan-pemerintah.html. Diakses tanggal 15 November 2024 pukul 17.33 WIB
- Terry, G. R. (2003). Prinsip-prinsip Manajemen, PT. Bumi Aksara.
- Titik Triwulan T, S. H. (2016). *Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Prenada Media.
- Tunggal, H. S. (2014). *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo.
- Umar, H., (2005), *Metode Penulisan Untuk Skripsi dan Penulisan Bisnis* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyudi, E., Yulianingsih, W., & Sholihin, M. F. (2016). *Hukum ketenagakerjaan*. Sinar Grafika.